

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember




image not found or type unknown

Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmpjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Pedagang Pengkolan Obat

No. SK : 503/ 061.a /35.09.325/2023

Persyaratan

1. Map Snail
2. Alamat dan denah lokasi tempat usaha
3. Nama dan alamat pemohon
4. Nama dan alamat Asisten Apoteker
5. Fotokopi ijazah, Surat Penugasan, dan Surat Izin Kerja Asisten Apoteker
6. Surat pernyataan kesediaan bekerja asisten apoteker sebagai penanggung jawab teknis
7. Fotokopi KTP Pemilik dan Asisten Apoteker
8. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar
9. Asli dan fotokopi kontrak kerja antara pemilik dan Asisten Apoteker (bermeterai)
10. Asli dan Fotokopi kontrak surat pernyataan kesanggupan sebagai penanggung jawab teknis
11. Semua berkas di scan dijadikan 1 (satu) file PDF
12. Berkas difotokopi rangkap 3 (tiga) dimasukkan ke dalam Map kertas
13. Bukti Aktif Kepesertaan BPJS Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994


dpmptspjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

Mekanisme Alur Perizinan Berusaha Melalui OSS

Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

Akses melalui: www.oss.go.id



1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan
2. Petugas Front Office meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon
3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/entry data, memberikan Tanda Terima Berkas (TTB), validasi berkas permohonan dan paraf oleh Kasie Pelayanan dan Penetapan Perijinan, kemudian berkas diserahkan ke Kepala Bidang Perijinan.
4. Validasi berkas/dokumen permohonan kelengkapan dan kebenaran oleh Kepala Bidang Perizinan serta pengecekan lapangan bersama Tim Teknis Tinjau Lapangan guna memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan.
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan Tim Teknis Tinjau Lapangan memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan dalam rekomendasi dan perhitungan retribusi kepada Kepala DPM-PTSP Kabupaten Jember.
6. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikanke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan selanjutnya dibuatkan draf keputusan.
7. Draf keputusan diparaf Kabid Perizinan, selanjutnya ditandatangani Kepala Dinas.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



image not found or type unknown

Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmpjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

14 Hari kerja Satu Pintu Kabupaten Jember

14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pedagang Pengecer Obat

Pengaduan Layanan

Hubungi Call Center DPMPJember (0331)-4431707, WA : 0813 2235 0994